



Model.51/Pid/PN.

Catatan putusan yang di buat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso
Dalam daftar catatan perkara
(Pasal. 209 ayat (1) KUHAP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor :3 /Pid.C/2022/PN Bdw

Catatan dari Persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Kalimantan No. 3 Jember, pada hari **Senin**, tanggal **31 Januari 2022** , pukul **10.00 WIB** dalam perkara Terdakwa:**Susmiatun**;

Susunan Sidang:

Budi Santoso, SH.....Sebagai Hakim;

Jomo, S.H.sebagai Panitera Pengganti;

Alfindo Rio Arisandi, SH.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk Umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Kemudian terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan dan menghadapkan Terdakwa ke Persidangan;

Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan dan menghadap dalam keadaan bebas dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

1. Nama lengkap : **Susmiatun ;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 45 TAhun / 21 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patemon, Rt.11, Rw.2, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam;

Halaman 1 BA

Sidang Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Bdw



8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : **ALI SAFIT TARMIZI, SH** dan **WA'DI M. SH.**, Keduanya Advokat, berkantor Adcokat/Pengacara Law Office "AST & Parteners" yangberalamat di Dusun Krajan, Rt.05, Rw.03, Desa Sebanen, KecamatanKalisat, Kabupaten Jember, berdasarkan surat Kuasa, tanggal. 31 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso,dibawah Register No:5/Reg.1/Pid.C/2022/PN Bdw. Tanggal. 31 Januari 2022;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya mereka dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada mereka ;

Selanjutnya Penyidik membacakan dakwaan Yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Pada 31 Juli 2017 pelapor membeli sawah kepada NURJANNAH dan ditandatangani oleh petugas PPAT SHOLEH, S.H. dan sudah diterbitkan sertifikat atas nama pelapor NIMAN pada 15 september 2017, pada hari kamis 18 november 2021 sekira pukul 07.10 WIB pelapor mendatangi sawah pelapor, dan dua jam setelahnya sekira pukul 09.20 WIB datang dua orang laki laki yang mengaku sebagai pengacara dan membawa fotokopi sertifikat atas nama H. ZAENAL (alm) dan menjelaskan bahwa yang berhak atas sawah atau tanah tersebut adalah ahli waris yaitu SUSMIATUN, Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian uang sejumlah Rp 360.000.000, yang dilakukan oleh Terdakwa **SUSMIATUN** diduga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b uu nomor 51 tahun 1960.

Atas perbuatannya terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf b uu Nomor 51 tahun 1960.

Atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya di persidangan Penyidik telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :1.NIMAN,2. **MISNADIN alias NADIN alias P. ROFIK** , 3.ASSARI alias **P. YULIS** , 4.**RAHMAT HIDAYAT alias RAHMAT**,

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangannya ada yang benar dan ada yang salah;

Halaman 2 BA

Sidang Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Bdw



Menimbang, bahwa di persidangan Saksi NIMAN telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy. Sertifikat Hak Milik Nomor.417/Desa Pakisan,Gambar Situasi Tanggal. 2 Maret 1988, Nomor. 160, Luas 5.445 M2, Atas nama NIMAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy. Kwitansi Pembayaran Uang Muka pembelian Tanah sawah luas .5.445 , SHM.417 Terletak di Desa Pakian,Tlogosari-Bondosowo, tertanggal. 1 Nopember 2016;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Titipan Pembelian Sawah SHM.No.417 Luas.5.445 M2 yang terletak di Desa Pakisan-Tlogosari, Bonsowoso, tertanggal. 26 Nopember 2016;

Bahwa, Terdakwa di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **.HUZAIMAH**, yang Keterangananya termuat di dalam Berita acara persidangan ini ;

Selanjutnya setelah para saksi selesai di dengar Keterangananya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan Periksaan Terdakwa yang pada pokoknya termuat dalam dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 3 /Pid.C/2022/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Susmiatun ;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 45 TAHUN / 21 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patemon, Rt.11, Rw.2, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.

Halaman 3 BA

Sidang Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Bdw



7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara sidang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut Penyidik telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi ke persidangan yaitu **1.Niman, 2.Misnadin Alias Nadin Alias Pak.Rofik, 3.Assari Alias Pak. Yulis, 4 Rohmad Hidayat Alias Rahmat**, yang keterangannya sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan , maka perbuatan terdakwa menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang terletak terletak di Desa Petemon, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso.dengan cara menanam padi, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, Nomor.417/Desa Pakisan,Gambar Situasi Tanggal. 2 Maret 1988, Nomor. 160, Luas 5.445 M2, Atas nama NIMAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta di persidangan tersebut didalam pemeriksaan telah ada bukti kepemilikan yang lebih tinggi yaitu Sertifikat Hak Milik, Nomor.417/Desa Pakisan, An. NIMAN , gambar situasi tanggal. 2 Maret 1988, Nomor. 160, Luas. 5.445 M2, maka dengan demikian Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan Pidana ;

Menimbang, bahwa hakim telah menilai hingga saat ini Niman adalah pemilik sah atas tanah tersebut yang mendasari pada Sertifikat Hak Milik yang berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan bahwa Sertifikat adalah merupakan bukti authentic yang sempurna pembuktian kepemilikannya sehingga dapat dibuktikan sebaliknya ;

Halaman 4 BA

Sidang Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka tindakan Terdakwa yang masuk dan menguasai serta menanami tanaman padi merupakan perbuatan yang melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk dan menanami tanaman padi sedang diketahui NIMAN selaku pemilik atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor.417/Desa Pakisan, An. NIMAN , gambar situasi tanggal. 2 Maret 1988, Nomor. 160, Luas. 5.445 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti masuk dan menanami tanaman padi diatas tanah tersebut, maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelian kembali yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi syarat terang dan tunai dalam hukum jual beli tanah;

Menimbang, bahwa jual beli tanah adalah pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai, artinya bahwa penyerahan hak atas tanah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akte tanah (PPAT) serta pembayarannya dilakukan secara tunai dan bersamaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana dan juga dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No.51 Tahun 1960, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa “ **Susmiatun** “ sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa “ **Susmiatun** “ oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy. Sertifikat Hak Milik Nomor.417/Desa Pakisan,Gambar Situasi Tanggal. 2 Maret 1988, Nomor. 160, Luas 5.445 M2, Atas nama NIMAN;
 - Fotocopy. Kwitansi Pembayaran Uang Muka pembelian Tanah sawah luas .5.445 , SHM.417 Terletak di Desa Pakian,Tlogosari-Bondosowo, tertanggal. 1 Nopember 2016;

Halaman 5 BA

Sidang Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Bdw



- Fotocopy .Kwitansi Pembayaran Titipan Pembelian Sawah SHM.No.417 Luas.5.445 M2 yang terletak diDesa Pakisan –Tlogosari, Bonsowoso, tertanggal. 26 Nopember 2016;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000. (lima ribu);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** , tanggal **31 Januari 2022**, oleh **Budi Santoso, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jomo, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Alfindo Rio Arisandi, SH** Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

J o m o, SH.

Budi Santoso, SH.

Halaman 6 BA

Sidang Nomor 3/Pid.C/2022/PN.Bdw